



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Karya Wati Binti Jaingan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 006, Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, S.H.I., M.H., beralamat di RT/RW 009/004 KAMPUNG PURWOREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG, yang beralamat elektronik pada alamat email: zainalarifin2606@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Mahfudin Bin Sarbini**, tempat dan tanggal lahir Batu Raja, 21 Mei 1958, umur 66 (enam puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanjung Rambai, RT. 006, RW. 000, Kel/Desa Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0394/017/XI/2017, tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da dukhul ) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat;
  - 5.2 Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering cek cok masalah pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mulya Kencana sampai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah milik Tergugat di Gunung Kembang, sampai saat ini berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mahfudin Bin Sarbini) terhadap Penggugat (Karya Wati Binti Jaingan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 8 Juli 2024, serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat adminstrai dari kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1812017006710002, tanggal 1 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 0019/007/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P2;...

## Bukti Saksi:

1. **Kartini binti Jaingan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 006, RK 001 Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Vidia Firdayati binti Darojak Iskandar**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 006, RK 001 Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi ekonomi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Twg, tertanggal 8 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kekurangan ekonomi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg





4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pemabuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang yang lalu hingga sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mahfudin Bin Sarbini**) terhadap Penggugat (**Karya Wati Binti Jaingan**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fakta Saimigo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg  
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Laili Herawati, S.Sy.** **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fakta Saimigo, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |    |                 |                       |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Proses          | : Rp 75.000,00        |
| 3. | Panggilan       | : Rp 170.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00          |
| 5. | Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai         | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).